



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR ~~33~~ TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN POS PELAYANAN TERPADU KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan revitalisasi Posyandu melalui pengembangan Posyandu Keluarga maka dibutuhkan pedoman pelaksanaan bagi segenap pemangku kepentingan, petugas kesehatan dan lintas sektor terkait dalam pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Keluarga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu Keluarga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POSYANDU KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pos Pelayanan Terpadu Keluarga yang selanjutnya disebut Posyandu Keluarga adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
8. Kader Posyandu Keluarga adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu Keluarga.
9. Kelompok Kerja Posyandu di Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu Desa/Kelurahan adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa.
10. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu Kecamatan adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kecamatan.
11. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu Kabupaten adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kabupaten.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan kelembagaan;

- b. pengorganisasian;
- c. tugas dan tanggung jawab pelaksana;
- d. pembinaan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Posyandu Keluarga dibentuk oleh masyarakat Desa/ kelurahan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, bayi balita, remaja usia produktif, dan lansia.
- (2) Pembentukan Posyandu Keluarga dilakukan melalui Musyawarah Masyarakat Desa.
- (3) Pembentukan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan Survei Mawas Diri yang dilakukan oleh masyarakat dengan bimbingan petugas Puskesmas.
- (4) Pendirian Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah setelah berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas.
- (5) Struktur organisasi Posyandu Keluarga minimal terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi:
 - 1. Seksi Penggerakan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pelayanan;
 - 3. Seksi Usaha;
 - 4. Seksi Data dan Informasi.
- (6) Pembentukan Posyandu Keluarga bersifat fleksibel, serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, dan kemampuan sumber daya.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Posyandu Keluarga melibatkan banyak pihak yang terorganisir dalam kelompok kerja.
- (2) Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kader Posyandu Keluarga;
 - b. Pokja Posyandu Desa/Kelurahan;
 - c. Pokjanal Posyandu Kecamatan; dan



- d. Pokjnal Posyandu Kabupaten.
- (3) Pengelola Posyandu Keluarga terdiri dari unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, memiliki waktu, serta kepedulian terhadap pelayanan kesehatan keluarga.
- (4) Struktur organisasi Pokjnal Posyandu Kabupaten terdiri dari:
- a. Pembina
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua I
 - d. Wakil Ketua II
 - e. Sekretaris
 - f. Wakil Sekretaris
 - g. Bendahara
 - h. Anggota
 - i. Bidang-bidang:
 1. Bidang Kelembagaan;
 2. Bidang Pelayanan Kesehatan Gizi dan Keluarga Berencana;
 3. Bidang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
 4. Bidang Sumber Daya Manusia;
 5. Bidang Bina Program;
 6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat; dan
 7. bidang-bidang lain yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.
- (5) Struktur organisasi Pokjnal Posyandu Kecamatan terdiri dari:
- a. Pembina
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Wakil Sekretaris
 - f. Bendahara
 - g. Anggota
 - h. Bidang-bidang:
 1. Bidang Kelembagaan;
 2. Bidang Pelayanan Kesehatan Gizi dan Keluarga Berencana;
 3. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 4. Bidang Sumber Daya Manusia;
 5. Bidang Bina Program;
 6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat; dan
 7. Bidang-bidang lain yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.



- (6) Struktur organisasi Pokja Posyandu Desa/Kelurahan terdiri dari:
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Anggota
 - f. Unit-unit Pengelola:
 1. Unit Pelayanan;
 2. Unit Informasi Posyandu; dan
 3. Unit Kelembagaan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN POSYANDU KELUARGA

Bagian Kesatu

Kader Posyandu Keluarga

Pasal 5

- (1) Kader Posyandu Keluarga merupakan anggota masyarakat yang bersedia secara sukarela dan memiliki kemauan, kemampuan, dan kesempatan untuk mengabdikan dirinya melayani kesehatan masyarakat, serta dapat berasal dari kader kesehatan yang selama ini bertugas di Pos Pelayanan Terpadu, Pos Pembinaan Terpadu, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, dan Pos Pelayanan Terpadu Lansia.
- (2) Kader yang melayani sasaran Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berjumlah 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang Kader Posyandu.
- (3) Kader Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Pokja Posyandu Desa/Kelurahan

Pasal 6

- (1) Pokja Posyandu Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pokja Posyandu Desa/Kelurahan bertugas:
 - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa/Kelurahan;

- b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa/Kelurahan;
- d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu Keluarga secara berkesinambungan;
- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua Pokjnal Posyandu Kecamatan.

Bagian Ketiga
Pokjnal Posyandu Kecamatan

Pasal 7

- (1) Pokjnal Posyandu Kecamatan berkedudukan di kota Kecamatan.
- (2) Pokjnal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pokjnal Posyandu Kecamatan bertugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan sumber daya manusia/personil pengelola program;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada unsur terkait tingkat Kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/ kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;

- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjantal Posyandu Kecamatan.

Bagian Keempat
Pokjantal Posyandu Kabupaten

Pasal 8

- (1) Pokjantal Posyandu Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (2) Pokjantal Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pokjantal Posyandu Kabupaten bertugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/ kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. melakukan fasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjantal Posyandu Kabupaten.

BAB V

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Terselenggaranya pelayanan Posyandu Keluarga melibatkan pihak sebagai berikut:
 - a. Kader Posyandu Keluarga;
 - b. petugas Kesehatan; dan
 - c. berbagai unsur pemangku kepentingan.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan pada Posyandu Keluarga.

Bagian Kedua
Kader Posyandu Keluarga

Pasal 10

Kader Posyandu Keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan sebagai berikut:

- a. sebelum hari pelaksanaan Posyandu Keluarga (hari H-1) antara lain:
 1. menyebarluaskan informasi hari pelaksanaan Posyandu Keluarga melalui pertemuan dengan warga setempat atau melalui media komunikasi yang tersedia (*speaker* masjid/pura/gereja/wihara), termasuk media soisal;
 2. mempersiapkan sasaran, tempat, sarana prasarana, dan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
 3. melakukan pembagian tugas antarkader; dan
 4. berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas terkait;
- b. pada hari pelaksanaan Posyandu Keluarga (hari H) antara lain:
 1. melaksanakan kegiatan Posyandu Keluarga mengacu pada sistem pelayanan; dan
 2. setelah sesi pelayanan Posyandu selesai, kader dan petugas Puskesmas melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta merencanakan tindak lanjut (termasuk menilai/mengevaluasi hasil kegiatan dan merencanakan kegiatan hari Posyandu pada bulan berikutnya);
- c. setelah hari pelaksanaan Posyandu Keluarga (hari H+) antara lain:
 1. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah untuk memastikan keadaan kesehatan sasaran Posyandu;
 2. mengikuti dan melaksanakan kegiatan lain yang terkait Posyandu Keluarga; dan
 3. menyampaikan hasil pelayanan Posyandu Keluarga ke Desa/Kelurahan melalui Pokja Posyandu Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga
Petugas Kesehatan

Pasal 11

- (1) Petugas Kesehatan meliputi Bidan Desa, Perawat Puskesmas Pembantu, dan Perawat Puskesmas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab pembinaan oleh Petugas Kesehatan pada pelaksanaan Posyandu Keluarga antara lain:
 - a. menyelenggarakan pelayanan dan promosi kesehatan;
 - b. membimbing dan mendampingi kader dalam penyelenggaraan Posyandu Keluarga;
 - c. melakukan pengolahan, visualisasi data dan melaporkan hasil pelayanan Posyandu Keluarga ke Puskesmas serta menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebutuhan Posyandu Keluarga; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk keberlangsungan Posyandu Keluarga.
- (3) Kehadiran Petugas Kesehatan di Posyandu Keluarga paling sedikit satu kali dalam sebulan.

Bagian Keempat
Pemangku Kepentingan

Pasal 12

- (1) Pemangku Kepentingan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembinaan Posyandu Keluarga terdiri dari Camat, Kepala Desa/Lurah, serta instansi, lembaga, dan unsur sektor terkait lainnya.
- (2) Camat selaku penanggung jawab Pokjandal Posyandu Kecamatan bertugas:
 - a. mengaktifkan Pokjandal Posyandu Kecamatan dengan Keputusan Camat;
 - b. mengoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut kegiatan Posyandu Keluarga;
 - c. memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kinerja Posyandu Keluarga; dan
 - d. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu Keluarga secara teratur.
- (3) Kepala Desa/Lurah selaku penanggung jawab Pokja Posyandu Desa/Kelurahan bertugas:
 - a. membentuk Pokja Posyandu Desa/Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
 - b. memberikan dukungan kebijakan, sarana, dan dana untuk penyelenggaraan Posyandu Keluarga;



- c. mengoordinasikan penggerakan sarana untuk dapat hadir pada hari buka Posyandu Keluarga;
 - d. mengoordinasikan peran Kader Posyandu Keluarga, Pengurus Posyandu Keluarga, dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu Keluarga;
 - e. menindaklanjuti hasil kegiatan Posyandu Keluarga bersama Pokja Posyandu Desa/Kelurahan dengan mengolah dan visualisasi data; dan
 - f. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu Keluarga secara teratur.
- (4) Instansi/Lembaga/Sektor terkait di Kabupaten Lombok Barat bertugas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam koordinasi perencanaan umum, dukungan program dan anggaran serta evaluasi terkait pengembangan Posyandu Keluarga;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan, pembinaan, penggerakan peran serta masyarakat, koordinasi perencanaan dan penganggaran dana Desa, dana Kelurahan, mengaktifkan Pokjandal Posyandu Kabupaten, serta pengembangan jaringan kemitraan, teknis advokasi, fasilitasi, dan pemantauan;
 - c. Dinas Kesehatan berperan dalam membantu pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan;
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Anak berperan dalam peningkatan usia pernikahan, penguatan pengetahuan dan keterampilan tentang perlindungan anak, membantu peningkatan kualitas kader, penyediaan materi pendukung kegiatan Posyandu.
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga berperan dalam penggerakan peran serta masyarakat sekolah dan pendidikan luar sekolah, misalkan melalui jalur program Usaha Kesehatan Sekolah, pembinaan pengorganisasian kader kesehatan di tingkat Kecamatan dengan pembekalan materi kepemimpinan, pemberdayaan remaja/pemuda, termasuk keterampilan remaja/pemuda;
 - f. Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam hal pendayagunaan tenaga penyuluh lapangan, diversifikasi pangan, gemar makan ikan, pembagian bibit untuk Posyandu, dan bantuan paket pangan;
 - g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berperan dalam hal penyuluhan gizi, khususnya penggunaan garam beryodium, pengembangan industri pangan rumah

- tangga, pengangkatan pendapatan kader/keluarga, dan pengembangan usaha Posyandu;
- h. Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berperan dalam penyuluhan pendayagunaan Karang Taruna, peningkatan cakupan Akta Kelahiran, pembinaan kesejaheraan lansia dan penyaluran berbagai bantuan sosial;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam hal integrasi kegiatan penyehatan lingkungan ke dalam Posyandu Keluarga;
 - j. Kantor Wilayah Kementerian Agama/KUA berperan dalam penyuluhan melalui jalur agama, persiapan imunisasi bagi calon pengantin, penyuluhan di pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan;
 - k. Badan Narkotika Nasional berperan dalam penyuluhan terkait NAPZA;
 - l. Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resort berperan dalam penyuluhan bahaya NAPZA, kecelakaan lalu lintas, tindakan kriminal dan kekerasan;
 - m. organisasi wanita (PKK/GOW), Forum Pondok Pesantren, dan organisasi keagamaan lainnya berperan dalam peningkatan dan revitalisasi dasawisma, pembinaan dan pendayagunaan kader, motivasi masyarakat, pembinaan keluarga;
 - n. organisasi profesi kesehatan/tenaga sosial berperan dalam pelayanan kesehatan dan sosial, penyuluhan dan motivasi masyarakat, dan pembinaan keluarga;
 - o. dinas/institusi/lembaga lain yang potensial berperan dalam integrasi program unggulan yang dapat mendukung tujuan Posyandu Keluarga ke dalam kegiatan Posyandu Keluarga;
 - p. tokoh masyarakat/Forum Peduli Kesehatan berperan dalam penggalangan sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Posyandu Keluarga, menaungi dan membina kegiatan Posyandu Keluarga dan menggerakkan masyarakat untuk hadir dan berperan aktif dalam kegiatan Posyandu Keluarga; dan
 - q. swasta dan dunia usaha berperan dalam memberikan dukungan sarana dan dana (CSR) untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu Keluarga, berperan aktif sebagai sukarelawan dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu Keluarga.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Posyandu Keluarga bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

t

- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap pembiayaan Posyandu Keluarga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam Belanja Program Pokjanal Posyandu Kabupaten, Pokjanal Posyandu Kecamatan, dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan.
 - (3) Pembiayaan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kegiatan untuk Posyandu Keluarga sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya.
 - (4) Mekanisme penganggaran biaya Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 14 Juni 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI